

# LAPORAN KINERJA

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. ALUN-ALUN TIMUR NO.3 CARUBAN 63153 TELP./FAX (0351) 453-423, 492-011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan ridho-Nya, sehingga tugas kedinasan ini dapat terselesaikan.

Laporan kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, transparansi, pertanggungjawaban kepada masyarakat, alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Kinerja diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Madiun.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sabagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui laporan kinerja diharapkan dapat mendorong optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 ini dibuat berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

6. Surat Keputusan Bupati Madiun No 765 Tahun 2021 tentang Tugas Subkoordinator di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran dan informasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 sekaligus dapat memberikan arah serta acuan kualitatif dan kuantitatif perencanaan program dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 20 Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja .....	2
1.3 Isu Strategis .....	12
1.4 Landasan Hukum.....	17
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis .....	19
2.2 Tujuan Dan Sasaran.....	21
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	21
2.4 Rencana Kerja Tahun 2022.....	22
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	33
3.2 Realisasi Keuangan.....	42
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>55</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah .....11



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prosedur Pengumpulan Data Kinerja .....	16
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Sebelum Perubahan Renstra .....	21
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan Renstra .....	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	22
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Sebelum Perubahan Anggaran .....	28
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Setelah Perubahan Anggaran .....	30
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	33
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.4	Perbandingan Target – Realisasi Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 .....	35
Tabel 3.5	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Madiun .....	36
Tabel 3.6	Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	42
Tabel 3.7	Penyerapan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Bapenda Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran .....	44
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan .....	46

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 yaitu Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar 29%.

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.587.255.534,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.264.311.384,00 atau 89,49 %, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.322.944.150,00 dari yang telah ditetapkan.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Didalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat amanah tentang Hak Otonomi Daerah, bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia **memberikan keleluasaan kepada Daerah** untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

Perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebabkan perubahan kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan baik wajib, pilihan dan konkuren di Pemerintahan namun pada dasarnya merupakan **Ikhtiar memperluas dan memantapkan** Otonomi Daerah yang dalam penerapannya menekankan pada prinsip-prinsip **demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan** serta memperhatikan potensi dan **keanekaragaman Daerah**, dimana tiap-tiap daerah mempunyai kekuatan, kemampuan dan karakteristik yang berbeda namun tetap dilaksanakan dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **perimbangan keuangan** antara Pusat dan Daerah, maka dalam kerangka pembangunan bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menuju cita-cita agenda reformasi yaitu terwujudnya masyarakat madani, yang dibarengi dengan aparat birokrasi yang bersih dan terbebas dari KKN, Pemerintah Daerah menanggung konsekuensi logis tuntutan peningkatan **kemampuan dan kinerja daerah** untuk dapat **meningkatkan penerimaan Daerah** terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan lain yang sah.

Pelaksanaan azas desentralisasi di Kabupaten Madiun pada kenyataannya jika ditinjau dari **aspek pembiayaan** penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan atau jika dilihat dari tingkat dukungan PAD terhadap APBD 2022 ini masih sangat terbatas dan masih jauh dari kemandirian, karena posisi realisasi PAD sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 377.425.486.961,72 atau 18,80% dari APBD 2022 yang sebesar Rp. 2.007.057.295.354,72 .



Kondisi demikian membuktikan bahwa masih diperlukan peningkatan PAD secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan melalui intensifikasi, pemutakhiran data, pendataan potensi pajak, verifikasi dan validasi piutang pajak secara massal, dan pencegahan kebocoran pemungutan serta adanya upaya menggali sumber-sumber PAD baru (ekstensifikasi), pemberdayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta tidak menyebabkan dampak ekonomi negatif, karena pada hakekatnya semua upaya tersebut muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomer 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomer 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, sub urusan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Badan Pendapatan Daerah adalah membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. *perumusan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;*
- b. *pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;*
- c. *pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;*
- d. *pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah;*
- e. *pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah; dan*
- f. *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya*

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga;
- j. pengelolaan kearsipan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

**Sekretariat, membawahi:**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
  - c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dengan nama jabatan Perencana Ahli Muda yang merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya ; yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tugas kelompok sub-substansi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan adalah :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan;
- b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Badan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan ;
- d. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Badan;
- f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pengembangan dan Penetapan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan, penetapan dan pengolahan data serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengembangan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pengembangan dan Penetapan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penetapan;

- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penilaian , pengolahan data dan informasi pendapatan daerah;
- f. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Non PBB P2 dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD);
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan dan Penetapan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

**Bidang Pengembangan dan Penetapan membawahi:**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dengan nama jabatan Pemeriksa Ahli Muda yang merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya : yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Tugas kelompok sub-substansi Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. melaksanakan pembinaan dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- d. menyiapkan data dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain PAD yang sah;
- e. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan identifikasi, analisa dan asistensi potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendapatan daerah;
- g. melaksanakan evaluasi laporan pendapatan Daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah;
- h. melaksanakan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah;
  - c. melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - d. memproses penerbitan SK NJOP;
  - e. merencanakan dan melaksanakan tahapan pencetakan massal SPPT PBB-P2;
  - f. melaksanakan pendistribusian SPPT dan DHKP secara massal;
  - g. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
  - h. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
  - i. melaksanakan pendataan terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
  - j. menerima kembali dan mengolah formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi wajib pajak;
  - k. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub

Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian, pengolah data dan informasi;
  - c. memproses permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan obyek dan/atau subyek pajak daerah, pengurangan, keberatan, obyek pajak baru, sistem/pecah/gabung obyek dan subyek pajak, sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan berkas atas surat pengajuan wajib pajak yang benar dan lengkap;
  - d. melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang pajak daerah;
  - e. melaksanakan penilaian individu/massal atas obyek pajak ;
  - f. mengolah dan melakukan entry data pembatalan, permohonan system SPPT dan pembetulan PBB P-2;
  - g. melaksanakan update data subyek/obyek pajak terkait pelayanan system/pecah/gabung, pengurangan dan keberatan;
  - h. melaksanakan pendistribusian hasil pelayanan kepada wajib pajak;
  - i. melaksanakan pengarsipan atas berkas hasil pelayanan;
  - j. melakukan pemeliharaan basis data dan system pajak daerah dan retribusi daerah;
  - k. memproses data perolehan obyek pajak BPHTB dan mendistribusikan SSPD BPHTB;
  - l. melakukan pemutakhiran data Pajak Daerah;
  - m. melakukan pemutakhiran data sesuai SPPT/SPOP/ informasi dari wajib pajak dan mutasi pemecahan/penggabungan obyek pajak;
  - n. memberikan NOP dan penentuan ZNT serta memproses pelayanan atas obyek pajak baru sebagai akibat adanya pendaftaran obyek pajak baru;
  - o. menatausahakan dan menyimpan master peta blok dan peta ZNT;
  - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi; dan
  - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4. Bidang Pembukuan dan Penagihan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan  
Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan

program, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembukuan, penagihan dan verifikasi serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pembukuan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Penagihan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembukuan dan penagihan pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penagihan pada pendapatan daerah;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi keberatan dan verifikasi pada pendapatan daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pembukuan dan Penagihan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas fungsinya.

**Bidang Pembukuan dan Penagihan membawahi:**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dengan jabatan Pemeriksa Ahli Muda yang merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi yang dijabat sebelumnya, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tugas kelompok sub-substansi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - c. menyiapkan bahan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - d. melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
  - e. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
  - g. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk laporan PBB (mingguan dan bulanan) serta BPHTB (bulanan);


- h. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
  - i. melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah;
  - j. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
  - k. menyiapkan bahan persediaan benda berharga;
  - l. melaksanakan pencatatan dan pelaporan benda berharga secara periodik;
  - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (2) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Penagihan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
  - d. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya sebelum dan sesudah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - e. memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - f. melaksanakan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah termasuk pemungutan PBB-P2;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- (3) Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi;



- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keberatan dan verifikasi pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - c. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
  - d. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - e. melaksanakan penghitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN);
  - f. memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
  - g. memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - h. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
  - i. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
  - j. melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB P-2;
  - k. melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah termasuk tunggakan PBB P-2 dan retribusi daerah;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Keberatan Dan Verifikasi; dan
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
5. Unit Pelaksana Teknis, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- Dalam melaksanakan tugasnya, UPT mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
  - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya.

Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 70 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 46 PNS dan 9 tenaga non PNS yang terbagi dalam :

- Pejabat Eselon II : 1 Orang
- Pejabat eselon III : 3 Orang
- Pejabat eselon IV : 8 Orang
- Staf/Pelaksana : 34 Orang
- Non PNS : 9 Orang

Menurut kualifikasi pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- SMP : 0 Orang
- SMA/SMK : 18 Orang
- Diploma 3 : 2 Orang
- Strata 1 : 21 Orang
- Strata 2 : 5 Orang
- Non PNS : 9 Orang

### 1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun periode 2018-2023 sebagai berikut:

1. Terbitnya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menimbulkan konsekuensi :
  - Penataan regulasi di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unifikasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
  - Penyesuaian struktur dan tarif pajak
  - Penyesuaian obyek retribusi daerah
  - Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD diundangkan.

2. Jumlah petugas penilai pajak daerah yang masih terbatas padahal nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah harga pasar yang berdampak pada pelayanan yang tidak bisa cepat dan penentuan harga pasar sering salah sehingga loss potensi pajak karena penetapan lebih rendah dari harga pasar sesungguhnya.
3. Masih rendahnya kendali pengawasan atas setoran yang diterima oleh petugas pemungut desa yang memungkinkan setoran tidak dibayarkan tepat waktu.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kab Madiun untuk membayarkan pajaknya langsung ke Bank yang telah ditunjuk maupun kanal-kanal pembayaran yang telah disediakan dan masih menitipkan pembayaran ke petugas desa sehingga dimungkinkan terjadi kurang tertibnya administrasi pembayaran pajak.
5. Evaluasi Perda yang tidak lagi sesuai dengan kondisi daerah untuk peningkatan sumber pendapatan daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.  
Evaluasi perda pungutan yang tidak sesuai dengan kondisi daerah dengan memperhatikan aspirasi/masukan dari berbagai elemen baik dari perangkat daerah terkait maupun dari masyarakat.
6. Optimalisasi potensi PAD melalui perluasan obyek pajak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peningkatan kualitas pelayanan, kualitas profesionalisme aparatur dan koordinasi antar dinas terkait;  
Penggalian potensi PAD melalui perluasan obyek pajak dan peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur serta koordinasi antar dinas terkait yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
7. Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Madiun.  
Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas pemungut yang diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Madiun.
8. Perbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.  
Perbaiki sistem dan prosedur tata kerja pemungutan PAD yang mengatur tentang tata cara pemungutan dan penyetoran PAD bagi petugas pemungut.
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pemungut pajak melalui diklat dan

pendidikan perpajakan bekerjasama dengan lembaga dan instansi yang kompeten seperti STAN dan



	Nomor SOP	000.8.33/01/SOP/402.204/2023
	Tgl Pembuatan	20 Februari 2023
	Tgl Revisi	20 Februari 2023
	Tgl Efektif	20 Februari 2023
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN</b></p> 
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<p style="text-align: center;"><b><u>MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si</u></b> Pembina Utama Muda NIP. 19711021 199201 1 001</p>
<b>PERENCANA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT</b>	NAMA SOP	<b>PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALITAS PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2 Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>3 PERMENPAN DAN RB Nomor 35 TAHUN 2012 ttg Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>4 Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ttg Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>5 Perda Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2029 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun</li> <li>6 Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bapenda Kab. Madiun</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Penyusunan tentang Laporan Kinerja</li> <li>2. Memahami tentang IKU Bapenda Kabupaten Madiun</li> <li>3. Memahami tentang RPJMD Tahun 2018-2023</li> <li>4. Memahami Renstra Bapenda Tahun 2018-2023</li> <li>5. Memahami Pengukuran Kinerja</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran</li> <li>2 Penyusunan Laporan Kinerja</li> <li>3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</li> <li>4 Penyusunan Rencana Kerja</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Disposisi</li> <li>2. Data-data</li> <li>3. Komputer/lap top</li> <li>4. Dokumen IKU Bapenda</li> <li>5. Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023</li> </ol>

	Dokumen Renstra Bapenda Tahun 2018-2023
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKjIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan	1. Dokumentasi Pengukuran Kinerja 2. SAKIP



Tabel 1.1 Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Perencana Ahli Muda	Staf Penyusun	Eselon IV/Jafung	Sekretaris	Kaban	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan staf pelaksana untuk menyiapkan data dan bahan untuk penyusunan data kinerja						Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2	Membuat konsep format data dan informasi kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja yang telah						Disposisi, Data	120 menit	form data kinerja	
3	Memeriksa konsep format data dan informasi kinerja. Jika setuju Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Jika tidak setuju menyerahkan kepada staf pelaksana untuk						Form	10 menit	form data kinerja	
4	Masing - Masing Kepala Bidang, Eselon IV/Jafung menyusun capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan masing-masing.						Form	1 minggu	bahan, data	
5	Menerima data kinerja dari Bidang dan memerintahkan staf untuk menginput data pengukuran kinerja pada form rekapitulasi						peralatan, data	1 minggu	dokumen form data kinerja	
6	Melaksanakan entry data dan informasi kinerja dan menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Perencana Ahli Muda						dokumen form data kinerja	10 menit	konsep rekap dokumen	
7	Meneliti dan mengoreksi konsep Rekapitulasi Capaian Kinerja dan jika setuju memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris jika tidak setuju dikembalikan kepada Staf Pelaksana untuk diperbaiki. Melakukan analisa dan evaluasi data informasi kinerja sebagai bahan pengukuran rencana aksi dan evaluasi internal.						konsep rekap dokumen	10 menit	rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja	
8	Meneliti dan mengoreksi konsep Rekapitulasi Pengukuran Kinerja, jika setuju memaraf dan menyerahkan ke Kaban jika tidak setuju dikembalikan ke Perencana Ahli Muda untuk diperbaiki						data kinerja	10 menit	draft laporan data kinerja	
9	Jika setuju menandatangani Rekapitulasi Data Kinerja dan mengembalikan kepada Sekretaris. Jika tidak mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki						draft laporan data kinerja yang telah diparaf	5 menit	Laporan data kinerja	
10	Menerima Laporan Data Kinerja dan menyerahkan kepada Perencana Ahli Muda						Laporan data kinerja	3 menit	Laporan data kinerja	
11	Menerima Laporan Data Kinerja dan memerintahkan Staf Pelaksana untuk mendokumentasikan						Laporan data kinerja	3 menit	Laporan data kinerja	
12	Mendokumentasikan Laporan Data Kinerja						Laporan data kinerja	5 menit	Laporan data kinerja	



#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
5. Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Madiun.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.

#### **1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

Hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Lembar Hasil Evaluasi dari Inspektorat Nomor 790/781/402.060/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021, bahwa Perangkat Daerah mendapat kategori A atau Memuaskan dengan Nilai 80,35 dengan komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% tercapai 25,13%
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot 30% tercapai 19,29%

- c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% tercapai 15,00%
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25% tercapai 20,94%  
Nilai diatas turun 2,49 poin dari tahun sebelumnya yaitu 82,84%. Dengan rekomendasi hasil evaluasi sebagai berikut :
  1. Merumuskan suatu sistem teknologi informasi (aplikasi) termasuk didalamnya kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
  2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/tindak lanjutnya.
  3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun lebih baik ke depannya.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan sumber daya yang dimiliki oleh Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan pada masa jabatannya.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah melalui tahapan-tahapan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan monitoring evaluasi, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah penghasil terkait.

Selanjutnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang merupakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun kedepan. Didalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Madiun periode Tahun 2018-2023 dimana Visinya adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”**

#### **2. Sedangkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023 adalah :**

1. Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun

2. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
5. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedapankan kearifan lokal.

Untuk melaksanakan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut selanjutnya dituangkan dalam program-program pembangunan daerah dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2021 dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam misi ke 2 (dua) yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tujuan

**“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) untuk pelayanan publik”.**

Sasaran dari misi kedua tersebut adalah

1. Mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel,
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah, serta
3. Meningkatnya Inovasi Layanan Publik Berbasis Transformasi digital.

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran yaitu :

1. Nilai SAKIP
2. Opini atas Audit BPK
3. Tingkat Maturitas SPIP
4. Indeks Profesionalisme Aparatur
5. Indeks SPBE
6. Nilai IKM

Sesuai tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah, berkewajiban juga untuk mengawal tercapainya indikator dimaksud terutama dari sisi pendapatan.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran dari Misi kedua dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan masih mengacu pada sasaran P-RPJM adalah ” **Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah** secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel”, dengan indikator tujuan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah ”**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**”, hal ini didukung dengan indikator sasaran utama Peningkatan Target PAD”.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Sebelum Perubahan Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator		Data Awal	Target Kinerja Pada Tahun					
		Tujuan	Sasaran		Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				Tujuan	200 M	200,523 M	208,084 M	221,103 M	235,44 M	251,713 M
				Sasaran	-	0,26%	3,77%	6,26%	6,49%	6,68%

Sumber : Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun periode 2018 - 2023

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator		Data Awal	Target Kinerja Pada Tahun					
		Tujuan	Sasaran		Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (M)	Presentase peningkatan Target PAD setiap tahunnya (%)	Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				Tujuan	200 M	200,523 M	208,084 M	221,103 M	235,44 M	251,713 M
				Sasaran	-	0,26%	3,77%	6,26%	6,49%	6,68%

## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator

Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2022  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula si Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	((Realisasi PAD Tahun n - realisasi PAD tahun n-1) / Realisasi PAD Tahun n-1)) X 100%	Bapenda	Bapenda	

## 2.4 RENCANA KERJA TAHUN 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam Dokumen Renja Perangkat Dearah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 :

Tabel 2.4  
Rencana Kinerja Tahun 2022  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan		Target	
			Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (M)	Peningkatan Target PAD (%)	Milyar	Persentase	235 M	6,43%

Sumber : Renja Bapenda Tahun 2022

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada awal Januari telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 2 Januari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN

**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah Setiap Tahunnya	6,49%

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,688,675,564	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1,658,512,335	APBD
		<b>Rp 9,347,187,899</b>	

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN



**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.**

Madiun, 2 Januari 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOH HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos  
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 1 November 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN

**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah Setiap Tahunnya	8,49%

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,240,176,832	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2,292,084,202	APBD

**Rp 12,532,261,034**

Madiun, 1 November 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN



**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOH HADI SUTIKNO, S.Sos. M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001

Tabel 2.5  
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Sebelum Perubahan Anggaran

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	5
4.04.4.04.02.01.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		6.502.975.564,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	6.502.975.564,00
4.04.4.04.02.01.06	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		382,755,913,00
4.04.4.04.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.000.000,00
4.04.4.04.02.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	00,00
4.04.4.04.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	
4.04.4.04.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	131.677.214,00
4.04.4.04.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	30.104.286,00
4.04.4.04.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.500.000,00
4.04.4.04.02.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	<i>Tersedianya bahan/material</i>	7.075.310,00
4.04.4.04.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	89.910.000,00
4.04.4.04.02.01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		37.000.000,00
4.04.4.04.02.01.07.05	Pengadaan Mebel		15.000.000,00
4.04.4.04.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pengadaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	22.000.000,00
4.04.4.04.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	00,00
4.04.4.04.02.01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		711.928.860,00
4.04.4.04.02.01.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	<i>Tersedianya surat menyurat</i>	500,000,00
4.04.4.04.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	164.000.000,00

4.04.4.04.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	547.428.860,00
4.04.4.04.02.01.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		168.504.330,00
4.04.4.04.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	120.947.110,00
4.04.4.04.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tepeliharanya peralatan dan mesin lainnya</i>	38.973.000,00
4.04.4.04.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	8.584.220,00
4.04.4.04.02.01.21	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		1.658.512.335,00
4.04.4.04.02.01.21.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak</i>	218.750.000,00
4.04.4.04.02.01.21.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Jumlah peningkatan target pajak daerah</i>	172.492.147,00
4.04.4.04.02.01.21.07	Penilaian PBB P2 dan BPHTB	<i>Jumlah desa yang dilaksanakan pemutakhiran</i>	398.291.500,00
4.04.4.04.02.01.21.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi</i>	391.967.474,00
4.04.4.04.02.01.21.11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah pelunasan SPPT PBB P2</i>	292.362.478,00
4.04.4.04.02.01.21.13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah sarana pemungutan PAD yang tercetak</i>	184.628.736,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>12.587.255.534,00</b>



Tabel 2.6  
Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 Setelah Perubahan Anggaran

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	5
4.04.4.04.02.01.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		8.319.673.811,00
4.04.4.04.02.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN</i>	8.319.673.811,00
4.04.4.04.02.01.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		54.994.500,00
4.04.4.04.02.01.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	54.994.500,00
4.04.4.04.02.01.06	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		532.726.207,00
4.04.4.04.02.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.000.000,00
4.04.4.04.02.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	80.943.864,00
4.04.4.04.02.01.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Tersedianya peralatan rumah tangga</i>	
4.04.4.04.02.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya bahan logistik kantor</i>	162.215.557,00
4.04.4.04.02.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Tersedianya barang cetakan dan penggandaan</i>	40.602.196,00
4.04.4.04.02.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.500.000,00
4.04.4.04.02.01.06.07	Penyediaan Bahan/Material	<i>Tersedianya bahan/material</i>	10.580.590,00
4.04.4.04.02.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	228.894.000,00
4.04.4.04.02.01.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		323.473.636,00
4.04.4.04.02.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		301.473.636,00
4.04.4.04.02.01.07.05	Pengadaan Mebel	<i>Terlaksananya pengadaan mebel</i>	00,00
4.04.4.04.02.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	00,00

4.04.4.04.02.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pengadaan sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	22.000.000,00
4.04.4.04.02.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	00,00
4.04.4.04.02.01.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		775.927.720,00
4.04.4.04.02.01.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	<i>Tersedianya surat menyurat</i>	500,000.00
4.04.4.04.02.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	184.578.112,00
4.04.4.04.02.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</i>	590.849.608,00
4.04.4.04.02.01.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		228.375.458,00
4.04.4.04.02.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	215.753.869,00
4.04.4.04.02.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Tepeliharanya peralatan dan mesin lainnya</i>	55.885.000,00
4.04.4.04.02.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	16.736.589,00
4.04.4.04.02.01.21	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		2.292.084.202,00
4.04.4.04.02.01.21.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	<i>Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi</i>	296.443.372,00
4.04.4.04.02.01.21.11	Penagihan Pajak Daerah	<i>Jumlah pelunasan SPPT PBB P2</i>	391.401.461.00
4.04.4.04.02.01.21.13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Jumlah sarana pemungutan PAD yang tercetak</i>	333.500.123.00
4.04.4.04.02.01.21.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah peraturan daerah yang tersusun</i>	324.453.813,00
4.04.4.04.02.01.21.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Jumlah kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang dilaksanakan</i>	73.780.000
4.04.4.04.02.01.21.04		<i>- Jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak</i>	259.768.374,00

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Jumlah dokumen pendataan obyek PAD</i>	
4.04.4.04.02.01.21.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Jumlah peningkatan Target Pajak Daerah (Milyar)</i>	240.928.408,00
4.04.4.04.02.01.21.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	<i>Jumlah dokumen penilaian PBB P2 dan BPHTB</i>	371.808.651,00





## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sarasannya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dengan Bupati Madiun.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100%	Tidak Tercapai Target	

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2022. Pencapaian Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2022				
		Target	Capaian berdasarkan target	Capaian berdasarkan realisasi	%capaian kinerja berdasarkan target	%capaian kinerja berdasarkan realisasi
<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</i>						
1	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah	6,49	3,68	13	56,70	200,31

## 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

### 2.1. Capaian Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **perimbangan keuangan** antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah menanggung konsekuensi logis tuntutan peningkatan **kemampuan dan kinerja daerah** untuk dapat **meningkatkan penerimaan Daerah** terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan lain yang sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menetapkan sasarannya adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Adapun capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir (2023)	
			Target	%Capaian berdasarkan target	% capaian berdasarkan realisasi	% capaian kinerja berdasarkan target		% capaian kinerja berdasarkan realisasi
1	Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (M)		6,49	3,68	13	56,70	363,26	6,68

Tabel 3.4  
Perbandingan Target – Realisasi Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

No	Indikator	% Capaian berdasarkan								
		Realisasi tahun 2018	Target tahun 2019	Realisasi tahun 2019	Target tahun 2020	Realisasi tahun 2020	Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase peningkatan target pendapatan asli daerah	-	0,26	4,5	3,16	12,65	47,61	29	3,68	13

- Realisasi sasaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat dengan peningkatan yang bervariasi antara 100% sampai dengan 1000% persen. Hanya pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 60% dikarenakan :
  - Pada pertengahan tahun 2021 dilakukan penurunan target karena terjadi pandemi covid 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan belum berakhir sampai akhir tahun 2021 ini. Sehingga perlu dilakukan penurunan target di semua mata pajak sebagai upaya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat baik secara ekonomi, kesehatan, keamanan dan seluruh aspek yang terdampak.
  - Dengan adanya penurunan target di sertai dengan pencapaian yang optimal di semua pendapatan pajak daerah kecuali Pajak Hiburan yang masih terdampak PPKM. Adanya pembatasan kerumunan dan penutupan tempat wisata sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat.
  - Kondisi yang terjadi pada tahun 2021 baik secara global/nasional/local terjadi pandemi yaitu covid 19 yang sangat berpengaruh pada kemampuan bayar subyek pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
  - Pemberlakuan tata kelola pajak daerah yang telah disiapkan Bapenda terkendala dengan adanya pandemi ini.
  - Pajak Parkir mengalami penurunan dari penerimaan tahun yang lalu karena Wajib Pajak Parkir kebanyakan adalah penitipan untuk kendaraan anak sekolah dan arena sekolah masih sistem daring sehingga penitipan sepi tidak banyak pemasukan. Sebab keduanya karena adanya perbedaan pemahaman terkait penitipan di pasar, dimana pada tahun sebelumnya penitipan di pasar dikenakan pajak parker namun ternyata masuk di retribusi pasar sehingga tidak menyetorkan pajak parkirnya.

- Meskipun sebagian komponen PAD sudah menunjukkan tren positif yakni mencapai target yang telah ditentukan, namun masih ada komponen PAD yang belum tercapai diantaranya Retribusi Daerah yang sebagian besar berasal dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum optimal realisasinya.
- Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang harus terus ditingkatkan meskipun terjadi pandemic covid 19.

**Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :**

- ✓ Terdapat beberapa komponen PAD yang mengalami surplus penerimaan diantaranya :

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Surplus / (Defisit)
1	Pajak Daerah	79,120,000,000.00	93,537,123,651.52	118.22%	14,417,123,651.52
2	Retribusi Daerah	9,104,057,550.00	8,892,585,049.06	97.68%	(211,472,500.94)
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah	7,988,234,655.00	7,988,235,164.21	100.00%	509.21
4	Lain-lain PAD yang sah	233,985,986,905.00	267,007,543,096.93	114.11%	33,021,556,191.93
	<b>TOTAL PAD</b>	<b>330,198,279,110.00</b>	<b>377,425,486,961.72</b>	<b>114.30%</b>	<b>47,227,207,851.72</b>

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.988.235.164.21
- Lain-lain PAD Yang Sah mengalami surplus sebesar Rp. 33.021.556.191.93 sebagian besar berasal dari surplus penerimaan hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 503.712.500,00 dan surplus penerimaan Pendapatan BLUD sebesar Rp. 31.799.529.851,02.
- Retribusi Daerah mengalami defisit sebesar Rp. 211.472.500.94 yang sebagian besar berasal dari defisit penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebesar Rp. 399.621.050.94 dan defisit penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 41.113.400.00.
- Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah juga mengalami kenaikan yang signifikan dibanding target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Madiun

URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2021		% kenaikan realisasi
	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2021	Realisasi 2021	
Pendapatan Asli Daerah	330.198.279.110,00	377.425.844.392,10	318.464.845.137,00	333.154.568.459,37	113

Pendapatan Pajak Daerah	79.120.000.000,00	93.537.254.751,52	66.665.000.000,00	78.598.486.074,89	119
Pajak Hotel	85.000.000,00	106.150.170,00	45.000.000,00	52.485.139,53	202
Pajak Restoran	2.750.000.000,00	3.575.247.591,59	1.750.000.000,00	2.755.005.177,45	129
Pajak Hiburan	5.000.000,00	8.125.000,00	0,00	0,00	Pajak hiburan tidak dipungut thn 2021 efek PPKM
Pajak Reklame	700.000.000,00	935.155.506,65	500.000.000,00	746.204.642,50	125
Pajak Penerangan Jalan	25.600.000.000,00	27.098.677.326,00	22.000.000.000,00	22.858.830.424,00	118
Pajak Pengambilan Bhn Gal Gol C	20.000.000,00	40.086.000,00	50.000.000,00	43.893.000,00	(91)
Pajak Parkir	10.000.000,00	12.440.100,00	20.000.000,00	4.340.000,00	286
Pajak Air Bawah Tanah	350.000.000,00	367.026.038,00	300.000.000,00	328.705.441,41	111
PBB P2	25.000.000.000,00	25.705.364.612,28	24.000.000.000,00	25.191.213.270,00	102
BPHTB	24.600.000.000,00	35.688.982.407,00	18.000.000.000,00	26.617.808.980,00	134

- ✓ Penerimaan pajak daerah tahun 2022 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Surplus terjadi di semua mata pajak setelah masa pandemi covid 19 mereda. Pada tahun 2021 pajak hiburan tidak dipungut sebagai konsekuensi dari kebijakan PPKM yang diambil Pemerintah sebagai upaya mengurangi efek pandemi Covid 19. Tahun 2022 pajak hiburan mulai dipungut kembali dengan realisasi sebesar Rp. 8.125.000,00.
- ✓ Rata rata realisasi naik sebesar 30% dari target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut :
- ✓ Pajak Hotel dari target sebesar 85juta (Delapan puluh lima juta) terealisasi sebesar 106 juta (Seratus enam juta ) atau tercapai 124% yang terdiri dari 9 WP yaitu
  - HOTEL BROMO PERMAI
  - HOTEL LAWU PERMAI
  - HOTEL SURYA INDAH BARU
  - HOTEL RACHMAD JATI
  - LOSMEN ICHA ORIENT TARZAN
  - PENGINAPAN PELANGI
  - KALICATUR RESORT

- HOTEL TEGAL SARI
- MARGARETH HOMESTAY
- ✓ Pajak Restoran dari target sebesar 2,7Milyar (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dapat terealisasi sebesar 3,5Milyar (Tiga milyar Lima ratus juta rupiah) atau tercapai 130% yang berasal dari 538 (lima ratus tiga puluh delapan ) wajib pajak penyedia jasa makanan di wilayah Kabupaten Madiun.
- ✓ Pajak Hiburan dari target sebesar 5jt (lima juta rupiah) dapat terealisasi sebesar 8jt (delapan juta rupiah) atau sebesar 160% yang terdiri dari 4 wajib pajak penyelenggara hiburan yang telah terdaftar dalam aplikasi Sikampung.
- ✓ Pajak Reklame dari target sebesar 700 juta (tujuh ratus juta rupiah) dapat terealisasi sebesar 935 juta (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau tercapai kinerja sebesar 133% yang merupakan pembayaran pajak dari 115 wajib pajak penyelenggara reklame di wilayah Kabupaten Madiun.
- ✓ Pajak Mineral Bukan Logam dari target sebesar 20 juta (dua puluh juta rupiah) terealisasi sebesar 40 juta (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 3 wajib pajak galian C.
- ✓ Pajak Parkir dari target 10 juta (sepuluh juta rupiah) terealisasi sebesar 12 juta atau 120% yang terdiri dari 3 wajib pajak penyelenggara usaha parkir.
- ✓ Pajak air bawah tanah target 350 juta (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar 367 juta atau mencapai 104% kinerja yang terdiri dari 49 wajib pajak air bawah tanah sesuai yang terdaftar di aplikasi Sikampung.
- ✓ BPHTB menyumbangkan kenaikan tertinggi sebesar Rp. 11.088.982.407,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 24,6 milyar (dua puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) terealisasi sebesar 35,6 milyar (tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) atau 145% dari penetapan.
- ✓ PBB P2 terealisasi surplus Rp. 705.364.612,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 25 milyar (dua puluh lima milyar rupiah) terealisasi sebesar 25,7 milyar (dua puluh lima milyar tujuh ratus ribu rupiah) atau 102% dari penetapan.

**Hambatan / Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pengelolaan pajak daerah :**

- ✓ Banyaknya Wajib pajak yang belum berizin tetapi sudah menjalankan usahanya. Bapenda tidak diperbolehkan memungut kewajiban perpajakannya.
- ✓ Jumlah penilai pajak daerah yang masih terbatas padahal nilai perolehan obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB adalah harga dasar yang

berdampak pada pelayanan tidak bisa cepat dan penetapan harga pasar sering salah sehingga loss potensi pajak karena penetapan lebih rendah dari harga pasar sesungguhnya.

- ✓ Rendahnya kendali pengawasan atas setoran yang diterima oleh petugas pemungut desa yang memungkinkan setoran tidak dibayarkan tepat waktu
- ✓ Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kab Madiun untuk membayarkan pajaknya langsung ke Bank Persepsi dan masih menitipkan ke petugas desa sehingga dimungkinkan terjadi kurang tertibnya administrasi pembayaran pajak.
- ✓ Terbitnya Undang – Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menimbulkan konsekuensi :
  - Penataan regulasi di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Unifikasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
  - Penyesuaian struktur dan tarif pajak
  - Penyesuaian obyek retribusi daerah
  - Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak UU HKPD diundangkan.

### **Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut

- ✓ Dilaksanakan monitoring dan pengawasan pembayaran kepada petugas pemungut desa.
- ✓ Pelaksanaan penagihan door to door langsung kepada masyarakat.
- ✓ Memperbanyak kanal-kanal pembayaran pajak daerah melalui toko-toko modern seperti indomart dan alfamart, Bumdes, serta toko-toko online seperti Tokopedia, Lakupandai, dan lain sebagainya.
- ✓ Pembinaan/sosialisasi kepada petugas pemungut desa agar pembayaran PBB bisa tetap tepat waktu dan tepat administrasi.
- ✓ Dilaksanakan rekonsiliasi data secara kontinyu antara bank persepsi, kanal pembayaran serta petugas bapenda
- ✓ Pemasangan banner-banner himbauan pajak daerah yang dipasang di kantor-kantor desa serta di restoran se wilayah Kab Madiun.

- ✓ Dilaksanakan diklat penilai pajak, pemeriksa pajak serta juru sita pajak bagi pegawai Bapenda bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
- ✓ Dilaksanakan penyusunan naskah akademik dan raperda pajak daerah dan retribusi daerah bekerja sama dengan pihak akademisi.
- ✓ Dilaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi dengan perangkat daerah penghasil untuk meningkatkan PAD.
- ✓ Dilaksanakan asistensi dengan OPD Penghasil untuk meningkatkan potensi PAD

### Rencana Aksi Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Program	Anggaran Tahun 2023
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.178.792.026,00

Dengan penjabaran kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- A. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah yang akan melaksanakan penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- B. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kebijakan pajak daerah terbaru ke 206 desa kelurahan se Kabupaten Madiun dalam bentuk pemasangan banner pajak daerah serta penyebarluasan peraturan perpajak terbaru dengan penerbitan buku saku pajak daerah.
- C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang akan melaksanakan cetak massal SPPT PBB P2 yang dilakukan oleh tim Bapenda dengan jumlah SPPT PBB P2 yang tercetak sekitar 417 ribu (empat ratus tujuh belas ribu) SPPT PBB P2.
- D. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah yang akan penertiban wajib pajak air tanah, pendataan pajak air tanah, verifikasi lapangan pengajuan BPHTB dengan jumlah ajuan rata – rata per hari sebesar 600 wajib pajak, verifikasi lapangan pajak reklame, uji coba sistem retribusi sebagai upaya kemudahan layanan retribusi.



- E. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan melaksanakan pemutakhiran data PBB P2 yang dilakukan secara bertahap untuk desa dan kelurahan se wilayah Kabupaten Madiun.
- F. Penetapan Wajib Pajak Daerah yang akan melaksanakan penetapan pajak air tanah dan penetapan reklame.
- G. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang akan melaksanakan layanan dan konsultasi pajak daerah secara online by whatsapp, konsultasi jemput bola ke desa – desa, serta mobil keliling yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara petugas dan wajib pajak dalam menangani masalah perpajakannya.
- H. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah yang akan melaksanakan :
  - 1. menerima dan memproses pembetulan dan Pengurangan Pembatalan dan penghapusan atau sanksi administrasi Organisasi
  - 2 Terprosesnya keberatan dan Pengurangan BPHTB dan PBB-2 dan permohonan banding
  - 3 Terlaksananya Penelitian laporan Piutang dan Umur Piutang
  - 4 Terlaksananya Evaluasi dan Penyusunan Pelaporan atau pelaksanaan tugas
  - 5 Terlaksananya proses pengembalian kelebihan dan Kompensasi , Retritusi.
  - 6. Terprosesnya pemberian keringanan BPHTB dan PBB-P2 dan pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah (Pajak Reklame,Rumah makan,Hotel dsb)
  - 7. Terlaksananya SK Kepala Bapenda dan SK Bupati Pegurangan BPHTB dan PBB-P2
  - 8. Terlaksananya kegiatan monitoring kepatuhan pelaporan wajib pajak serta Kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi pembayaran dan pelaporan kegiatan atas rekening penampungan pajak daerah.
- I. Penagihan Pajak Daerah yang akan melaksanakan :
  - 1. Penagihan pajak secara door to door ke wajib pajak
  - 2. Monitoring pemungutan pajak
  - 3. Penerbitan STPD atau dokumen lain terkait penagihan

4. Sosialisasi dan pembinaan pajak bersama inspektorat dan APH (Aparat Penegak Hukum)
  5. Verifikasi data tunggakan ke wajib pajak
  6. Publikasi melalui media sosial, media massa dan mobil keliling.
  7. Pengusulan piutang pajak yang telah melewati kadaluarsa penagihan.
  8. Pendataan daftar petugas pemungut pajak.
- J. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang akan melaksanakan penelitian lapangan bagi wajib pajak yang mengajukan keberatan atas pentapan pajak terutang serta pencetakan berita acara penelitian lapangan atas hasil penelitian di lapangan oleh tim verifikasi lapangan.
- K. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah yang akan melaksanakan :
1. Cetak karcis pasar dan tempat wisata kresek sebagai upaya pemungutan retribusi.
  2. Rekonsiliasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dengan perangkat daerah penghasil yang dilakukan secara rutin dan menghasilkan Berita Acara Rekon.
  3. Rekonsiliasi data pendapatan dengan BPKAD setiap bulan.
  4. Menyusun laporan realisasi pendapatan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan dan mendistribusikannya kepada Perangkat Daerah penghasil serta melaporkan secara resmi kepada Sekretaris Daerah sebagai upaya monitoring evaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

### 3.2 REALISASI KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mengharapkan dukungan anggaran yang memadai, baik jumlah maupun kelancaran dalam pencairannya.

Tabel 3.6  
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Efisiensi Anggaran (Rp.)
1	Belanja Operasi	12.072.468.287,00	10.872.787.912,00	90,06	1.199.680.375,00
2	Belanja Modal	514.787.247,00	391.532.472,00	76,06	123.263.775,00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>12.587.255.534,00</b>	<b>11.264.311.384,00</b>	<b>89,49</b>	<b>1.322.944.150,00</b>



Tabel 3.7  
Penyerapan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Bapenda Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5
Gaji dan tunjangan ASN Bapenda	8,319,673,811.00	7,487,696,088.00	89,9	831,977,723.00

Terdapat 2 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdiri dari 29 sub kegiatan pada DPA oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

**\*Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2022					Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Keterangan
		Target	% Capaian berdasarkan target	% Capaian berdasarkan realisasi	% capaian kinerja (target)	% capaian kinerja (realisasi)				
	<i>Meningkatnya PAD</i>									
1	Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah (M)	6,49	3,68	13	56,70	200,31	12.587.255.534,00	11.264.311.384,00	89,49 %	1.322.944.150,00

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Hal tersebut terlihat pada realisasi pencapaian kinerja yang lebih tinggi dari pada realisasi anggaran. Dengan % capaian kinerja yang terealisasi jauh diatas target yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar 89,49% atau terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,51%. Semua target dapat terlampaui dengan menggunakan anggaran yang tidak terlalu besar dan tetap tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan efisiensi dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Sedangkan pencapaian kinerja program sebagai berikut :



Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		Efisiensi %		Efisiensi %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian		
						(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1) Persentase peningkatan target pajak daerah	12%			2.292.084.202,00	1.993.784.047,00	86,98	298.300.155,00	13,02
		2) Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	93%							
		3) Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	421.500							
		4) Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	100%							
		5) Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang di verifikasi (ajuan)	1.275							
		6) Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	12							
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1) Nilai SAKIP Perangkat daerah	85	80	94	10.295.171.332,00	9.270.527.337,00	90	1.024.643.995,00	10
		2) Kepuasan ASN terhadap layanan sekretariat perangkat daerah (Skor)	85	85	100					
			Rata rata nilai					88,49		

Dari tabel diatas dapat diperbandingkan capaian kinerja program dan anggaran. Adapun rata rata nilai variabel efisiensi yang mampu dicapai sebesar angka

No	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>382.755.913,00</b>	<b>351.091.162,00</b>	<b>91.7</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	1.945.480,00	64.8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.943.864,00	75.273.540,00	93.0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.215.557,00	149.641.898,00	92.2
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.602.196,00	37.067.512,00	91.3
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000,00	6.024.000,00	92.7
	Penyediaan Bahan/Material	10.580.590,00	1.806.000,00	17.1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.884.000,00	224.652.562,00	98.2
2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>323.473.636,00</b>	<b>262.516.352,00</b>	<b>81.2</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000,00	20.516.352,00	93.3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.927.720,00	750.615.899,00	96.7
	Penyediaan Surat Menyurat	500.000,00	0,00	0.0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.578.112,00	174.222.633,00	94.4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.849.608,00	576.393.266,00	97.6
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>288.375.458,00</b>	<b>218.878.547,00</b>	<b>75.9</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.753.869,00	161.808.397,00	75.0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.885.000,00	43.790.000,00	78.4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.736.589,00	13.280.150,00	79.3
3	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.292.084.202,00</b>	<b>1.993.748.047,00</b>	<b>87.0</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	259.768.374,00	229.324.547,00	88.3
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	240.928.408,00	175.060.105,00	72.7
	Penilaian PBB P2 dan BPHTB	371.808.651,00	352.635.772,00	94.8
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	296.443.372,00	289.228.020,00	97.6
	Penagihan Pajak Daerah	391.401.461,00	322.147.300,00	82.3
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	333.500.123,00	327.165.703,00	98.1
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.413.298.007,00</b>	<b>2.233.000.684,00</b>	<b>92.5</b>

### 3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Adapun tindak lanjut evaluasi SAKIP pada Lembar Hasil Evaluasi dari Inspektorat Nomor 790/1781/402.060/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 adalah:

1. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi maka diperlukan penyesuaian dalam pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun dalam suatu sistem teknologi informasi (aplikasi) yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan
2. Masih perlunya peningkatan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/tindak lanjutnya.

Adapun tindak lanjut LHE SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:



**TINDAK LANJUT LHE SAKIP  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MADIUN  
TAHUN 2022**

Badan Pendapatan Daerah berupaya untuk selalu maksimal melaksanakan tupoksi sebagai koordinator pemungutan PAD dan juga dalam pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan hal tersebut, seiring perkembangan teknologi, maka penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah memang sangat diperlukan. Selain mempermudah dalam pelaksanaan administrasi pemungutan aplikasi teknologi informasi juga berfungsi dalam pelaksanaan pengawasannya, sehingga tujuan pemerintahan dalam efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud. Selanjutnya Badan Pendapatan Daerah berusaha meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusinya, dengan gambaran sebagaimana tabel terlampir.



No	Rekomendasi LHE 2022	Permasalahan yang dihadapi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Merumuskan suatu system teknologi informasi (aplikasi) termasuk di dalamnya kegiatan pengumpulan, pengukuran data kinerja, serta evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan	Anggaran pembuatan aplikasi pengukuran kinerja telah disiapkan dalam DPPA Bapenda 2022 tetapi tidak terserap karena di khawatirkan terdapat duplikasi dengan aplikasi <i>epresensi</i> yang telah diterapkan oleh BKPSDM Kab Madiun	Bapenda secara mandiri membuat <b>SOP Pengumpulan kinerja dan formulir online Sistem Pengukuran Kinerja harian yang wajib diisi dan dilaporkan oleh masing-masing tenaga pemungut pajak daerah</b> dan dipantau langsung oleh Subbid dan Kabid untuk dilaporkan kepada pimpinan	Data kinerja dapat dilaporkan secara <b>harian dan valid</b>	Tahun 2022 dan masing berlangsung sampai dengan saat ini	- Formulir telah mulai diimplementasikan oleh tenaga pemungut pajak daerah, diharapkan tahun 2023 dapat disempurnakan menjadi suatu aplikasi pengukuran kinerja yang didalamnya terdapat menu "Tracking" untuk mengetahui secara pasti pergerakan lokasi dan posisi petugas pemungut beserta laporan kinerja harian.
2.	Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan menggali informasi ke penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan kinerja kegiatan dan merumuskan solusi/tindaklanjutan	Kurangnya kualitas evaluasi internal di Bapenda Kab Madiun	- Telah dilaksanakan upaya meningkatkan kualitas evaluasi internal terhadap penanggungjawab kegiatan/ sub kegiatan melalui : 1. Rapat staf eselon dalam bentuk "Coffee Morning" setiap bulan untuk menyampaikan	Meningkatnya kualitas komunikasi, koordinasi, dan evaluasi antar penanggungjawab kegiatan/sub kegiatan di internal Badan Pendapatan Daerah Kab madiun	Tahun 2022 dan masih berlangsung sampai dengan saat ini	Telah mulai terbangunnya sarana komunikasi, koordinasi dan evaluasi internal yang baik di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kab Madiun.

No	Rekomendasi LHE 2022	Permasalahan yang dihadapi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Pelaksanaan
			<p>permasalahan dan dicari solusi bersama.</p> <p>2. Dibentuk grup wa sebagai wadah komunikasi para eselon untuk berkoordinasi dengan pimpinan.</p> <p>3. Mengadakan rapat staf dengan menghadirkan narasumber dari APH sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan pengelolaan PAD.</p> <p>4. Mengadakan rapat staf dengan menghadirkan narasumber dari perangkat daerah teknis sebagai upaya memberikan solusi dari permasalahan teknis yang dihadapi sub kegiatan.</p>			

No	Rekomendasi LHE 2022	Permasalahan yang dihadapi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Pelaksanaan
			Sebagai contoh : Kabag PBJ. 5. Melaksanakan peningkatan kualitas evaluasi internal dengan menyusun dokumen Pengukuran Rencana Aksi yang didalamnya memuat permasalahan sub kegiatan beserta solusi yang diambil.			
3	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun lebih baik ke depannya	Masih kurang optimalnya upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	1. Melaksanakan koordinasi dan kegiatan bersama APIP dan APH dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja. Contoh : kegiatan pemasangan banner pajak resto dengan didampingi petugas dari Kejaksaan. 2. Melibatkan APIP dalam kegiatan	- Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat menggunakan system kerja dan perangkat yang efektif dan efisien - Pendekatan pelayanan pembayaran kepada masyarakat khususnya yang berlokasi jauh dari pusat kota serta percepatan pemasukan	Tahun 2022 dan masih berlangsung smp dengan saat ini	1. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi telah dan masih terus berlangsung sampai saat ini

No	Rekomendasi LHE 2022	Permasalahan yang dihadapi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Pelaksanaan
			<p>diklat pemeriksa dan juru sita pajak sebagai upaya meningkatkan kualitas petugas pemeriksa pajak daerah.</p> <p>3. Melibatkan pendampingan pihak Kejaksaan dalam rangka penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran.</p> <p>4. Pembagian tugas yang terstruktur dengan membuat rincian tugas kepada masing-masing personil Bapenda.</p> <p>5. Updating database potensi Wajib Pajak.</p> <p>6. Perluasan jaringan system pembayaran PBB sebagai alterbatif atau pilihan bagi</p>	<p>pendapatan dari sektor PBB</p> <p>- Peningkatan SDM bagi personil Bapenda Kab Madiun dan penerimaan PAD</p>		

No	Rekomendasi LHE 2022	Permasalahan yang dihadapi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Status/Progres Pelaksanaan
			<p>Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB.</p> <p>7. Pelaksanaan pendaftaran pelayanan secara mandiri dengan berbasis online yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dari manapun berada tanpa harus mendatangi kantor pelayanan</p>			

## **BAB IV P E N U T U P**

Pada Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah melaksanakan fungsi dalam unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan, sub urusan Pendapatan Daerah, dan melaksanakan tugas dalam membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan sub urusan Pendapatan Daerah. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2022 yaitu Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah tercapai sebesar 33,31%.

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah memperoleh anggaran sebesar Rp. 12.587.255.534,00 yang telah direalisasi sebesar Rp. 11.264.311.384,00 atau 89,49 %, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 1.322.944.150,00.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, masih belum berjalan optimal dan harus ditingkatkan lagi demi mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah guna menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya masih perlu diadakan penyegaran dan pembinaan teknis kembali secara berkala atas penyusunan Laporan Kinerja OPD, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal, akuntabel dan penajaman persepsi sesuai dengan maksud dan tujuan.



# LAMPIRAN 1

# RENCANA STRATEGIS

## RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018 – 2023

- VISI RPJMD** : TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN AMAN, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK  
**MISI RPJMD** : MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK  
**Tujuan RPJMD** : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good government) untuk meningkatkan pelayanan publik  
**Sasaran RPJMD** :
  - a. Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel
  - b. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah
  - c. Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital**Tujuan Renstra** : Meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

**Indikator Kinerja Tujuan**

1 Realisasi PAD

Satuan	2021	2023
M	220	250

Sasaran				Formula Indikator	Satuan	Realisasi				Target		Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja					2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program Pembangunan
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1	Peningkatan Target PAD	Target PAD pada RPJMD tiap tahun	Milyar	200	200	208	220	234	250	- Revisi perda yang belum sesuai realitas pasar dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan - Mengoptimalkan Koordinasi dengan OPD dalam rangka peningkatan pendapatan daerah - Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kerja -	- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah








**FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KABUPATEN MADIUN**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	235

Madiun, Pebruari 2013  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si  
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos  
Jabatan : BUPATI MADIUN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

Tahun Anggaran : 2022


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Target Pendapatan Asli Daerah Setiap Tahunnya	6,49%

No	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,688,675,564	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1,658,512,335	APBD

Rp 9,347,187,899


Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,  
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MADIUN



MOH HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19711021 199201 1 001



**LAMPIRAN 4**  
**PENGUKURAN**  
**KINERJA**

**PENGUKURAN KINERJA**

Organisasi Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
 Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target				Realisasi				Capaian			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (M)	330				330				377				114.30%

Madiun,  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN MADIUN



**MOHAMAD HADI SUTIKNO, S.Sos, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19711021 199201 1 001